

THE ROLE OF THE NOTARY IN SALE AND PURCHASE AGREEMENT FOR MOVABLE PROPERTY (BASED ON DECISION NUMBER 33/PDT.G/2018/PN.BLK)

**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANGSURAN BENDA BERGERAK
(BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2018/PN.BLK)**

Nur Fitri Melnia^{1*}, dan Susilowati Suparto^{2*}

Nur18005@mail.unpad.ac.id

(Diterima pada: 01-12-2023; dipublikasikan pada: 30-03-2024)

ABSTRACT

Article 15 paragraph (2) letter e of Notary Regulation states that a Notary has the authority to provide legal advice regarding the formation of a legal document. Sale and purchase agreement with an installment system is an anonymous agreement. The object of journal writing is Decision Number 33/Pdt.G/2018/PN.Blk. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach, then the data is analyzed using qualitative juridical data analysis. Based on the research, the first result obtained is the authority of a Notary in legal counseling is only regulated in Article 15 paragraph (2) letter e of Notary Regulation and the installment sale and purchase agreement document is an unnamed agreement because there is no specific regulation in the law and the Civil Code in Indonesia, but this agreement still provides legal certainty. The second result is Decision Number 33/Pdt.G/2018/PN.Blk. The defendant has defaulted and obliged to pay the remaining payment. The Plaintiff must hand over to the Defendant 3 (three) documents of ownership of the vehicle being traded after the Defendant's debt is paid off.

Keywords: *Agreement, Movable Objects, Notary.*

ABSTRAK

Pasal 15 ayat (2) huruf e UU jabatan Notaris menyatakan Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembentukan akta autentik. Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan perjanjian tidak bernama. Obyek penulisan jurnal adalah Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pertama, Kewenangan Notaris dalam penyuluhan hukum hanya diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris dan akta perjanjian jual beli angsuran merupakan perjanjian tidak bernama karena belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang dan KUH Perdata di Indonesia namun perjanjian ini tetap memberikan kepastian hukum. Hasil kedua, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk Tergugat telah melakukan wanprestasi dan berkewajiban membayar sisa pembayaran. Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat 3 (tiga) surat kepemilikan kendaraan yang diperjualbelikan setelah hutang Tergugat lunas.

Kata Kunci: *Perjanjian, Benda Bergerak, Notaris.*

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹ Hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian adalah perlindungan antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata.² Terjadinya wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Pengertian Jual Beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tercantum pada Pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat, dimana pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang / benda (*zaak*), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual-beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli jika mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum di bayarkan.

Ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata menentukan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli ini adalah merupakan suatu perjanjian timbal balik. KUH Perdata mengatur tiga macam benda yang dapat dijadikan obyek jual beli, yaitu benda bergerak, benda tak bergerak dan piutang atas nama. Tata cara pemindahan

hak milik dalam jual beli dalam menurut Pasal 1459 KUH Perdata dikenal tiga cara penyerahan, pemindahan dan *levering*.

Pejabat yang berwenang untuk membentuk perjanjian di Indonesia dikenal dengan Notaris. Peran Notaris adalah menuangkan suatu fakta dalam bentuk tertulis yang dibentuk oleh para pihak dan dituangkan dalam sebuah akta.³ Akta harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dikatakan sah jika melaksanakan syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), mendefinisikan Notaris sebagai seseorang dengan jabatan umum yang berwenang membuat suatu akta bersifat autentik dan memiliki wewenang lainnya yang diatur dalam aturan ini maupun aturan lainnya. Peran Notaris pada perjanjian untuk mencegah terjadinya masalah hukum dengan mencantumkan fakta tertulis terkait kesepakatan dalam bentuk akta autentik.⁴

Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, dimana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dengan catatan tidak melanggar pasal 1320 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian

¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 18

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 51

³Komang Octaviani Dewi, “Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris” *UBELAJ*, Vol. 4 No. 1, April 2019, hlm. 60

⁴ *Ibid*

dapat dikatakan tidak berlaku mutlak. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian jual beli dengan sistem angsuran yang merupakan hal baru dan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam diperbolehkan mengingat Pasal 1338 KUH Perdata yang menganut sistem kebebasan berkontrak. Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan perjanjian tidak bernama karena belum ada pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang dan KUH Perdata. Perjanjian ini tetap sah atas dasar kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata.

Permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian jual beli angsuran adalah Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk terdapat penjual (Penggugat) dan pembeli (Tergugat) berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 19 Juli 2017, antara lain Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat melakukan perjanjian jual beli 3 (tiga) buah Unit Kendaraan, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 42 tanggal 19 Juli 2017 yang disepakati dalam perjanjian pembayaran bertahap (angsuran) selama 16 (enam belas) kali setiap bulan. Tergugat telah melaksanakan kewajibannya hingga bulan Maret 2018 dengan pembayaran tersisa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun Tergugat wanprestasi tidak membayar lunas melewati waktu batas pembayaran.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam Penelitian

hukum pada Jurnal ini. Soerjono dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip oleh Ishaq memberikan pengertian pada penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.⁶ Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Pembentukan Akta Perjanjian Jual Beli Angsuran Obyek Benda Bergerak ditinjau dari UU Jabatan Notaris dan KUH Perdata

Notaris memiliki tanggung jawab sebagai seseorang yang professional dalam menjalankan jabatannya dalam membentuk akta autentik. Terdapat 3 (tiga) unsur pokok dalam pembentukan akta oleh Notaris sebagai pejabat umum yaitu akta hanya dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi ketentuan dalam aturan hukum, penyusunan akta autentik wajib diuraikan secara baik, dan kewenangan membuat dan mengesahkan akta yang bersifat autentik harus di tempat akta autentik tersebut dibuat dan disahkan.⁸

Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembentukan akta, terkait maksud hal ini penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU jabatan Notaris tidak dijelaskan secara rinci. Penyuluhan hukum dalam UU Jabatan Notaris menimbulkan

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 66

⁶ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Jakarta: FHUI, 2005, hlm. 69

⁷ *Ibid.*, hlm. 32

⁸ Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003, hlm. 148

kekaburan norma karena tidak dijelaskan bentuk penyuluhan hukum seperti apa yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut.

Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar masyarakat dapat memahami peran sebagai warga negara dan dapat mewujudkan perilaku yang taat akan hukum. Fungsi dari penyuluhan hukum adalah sebagai langkah preventif yaitu mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat, dengan demikian penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan hukum.⁹ Notaris dalam kewenangan memberikan penyuluhan hukum diharapkan mampu menyampaikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban para pihak.

Notaris sebagai seorang pejabat umum harus dapat menguraikan maksud para pihak yang bersepakat mengadakan perjanjian melalui hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta autentik. Penyusunan suatu akta autentik juga harus menjamin segala yang tertuang dalam akta autentik adalah benar yaitu terkait judul, nomor, tanggal, kedudukan notaris yang berwenang, identitas penghadap / para pihak, alas hak, obyek perjanjian dan identitas dua orang saksi. Kewenangan Notaris dalam hal ini tercantum pada pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastin tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

memberikan grosse salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Perjanjian dapat dilakukan oleh subyek hukum yang cakap hukum. Subyek hukum terdapat dua yaitu orang perorangan dan badan hukum / lembaga. Perjanjian jual beli angsuran biasanya dilakukan oleh kreditur yaitu lembaga pembiayaan yang umumnya dilakukan oleh Bank dan Non Bank. Meskipun demikian, perjanjian jual beli angsuran juga dapat dilakukan oleh orang perorangan, hal ini berdasarkan kebebasan berkontrak dengan persyaratan memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli angsuran memang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata namun pihak penjual dan pihak pembeli harus dilindungi oleh hukum. Keberadaan perjanjian-perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar pada awalnya juga merupakan suatu jenis perjanjian yang baru pada waktu itu.¹⁰ Perkembangan masyarakat cenderung akan menimbulkan berbagai perjanjian baru. Hal ini bukan sesuatu yang mengherankan karena manusia itu selalu mencari kesesuaian dengan berbagai dari segala sesuatunya, terlebih dalam lapangan jual beli ini.¹¹

Kewajiban-kewajiban penjual yang timbul dari perjanjian jual beli diatur pada pasal-pasal 1473 KUH Perdata sampai dengan 1512 KUH Perdata kecuali pasal 1479 yang telah dicabut. Ketentuan yang pertama dari kewajiban penjual yaitu pada Pasal 1473 KUH Perdata berbunyi :

⁹ Komang Octaviani Dewi, *Op.Cit*, hlm. 67

¹⁰Anesthesi Blezinsky Sangeroki, “Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kontrak Jual Beli

Kendaraan Bermotor Secara Angsuran” *Lex Privatum* Vol. VIII, No. 3, 2020, hlm. 8

¹¹ *Ibid*

“Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan diri; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”

Kewajiban utama bagi pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar untuk pelunasan harga pada waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata. Pasal 1514 KUH Perdata apabila tidak ada perjanjian yang menetapkan tempat dan waktu maka pembayaran di anggap akan tunduk pada undang-undang yaitu ditempat dan pada waktu penyerahan barang. Sedangkan untuk pembayaran barang-barang tertentu dilakukan ditempat dimana barang-barang tertentu tadi terletak ataupun ditempat kediaman penjual.

2. Peran Notaris Dalam Perjanjian Jual Beli Angsuran Berdasarkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/Pn.Blk Ditinjau Dari UU Jabatan Notaris dan KUH Perdata

Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik harus dapat menjadi pihak penengah yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Kalusul-klausul yang terdapat dalam perjanjian jual beli angsuran harus dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak untuk memberikan kepastian hukum. Kasus perjanjian jual beli angsuran benda bergerak yang akhirnya menjadi wanprestasi yaitu putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk. 2 (dua) orang Penggugat (Para Penggugat) dan Tergugat berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 19 Juli 2017 melakukan perjanjian jual beli 3 (tiga) buah Unit Kendaraan (selanjutnya disebut obyek benda bergerak), berdasarkan Akta Notaris Nomor: 42 tanggal 19 Juli 2017, berupa:

- a. Komatsu Hidraulic Excavator Pc100f-6;
- b. Mobil merek Mitsubishi type clot diesel FE 74 HD (4x3);
- c. Mobil merek Toyota type Hilux Pick Up;

Perjanjian jual beli dilakukan seharga Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan angsuran. Tergugat menyerahkan jaminan berupa *invoice* 1 (satu) unit kendaraan in casu Hitachi Zx200 Hydraulic Excavator in Voice nomor MH210-00167 tanggal 25 Januari 2008 kepada para Penggugat dengan seharga Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Perjanjian jual beli tersebut telah terlaksana sampai bulan Maret 2018 dimana Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tergugat memberikan 2 (dua) lembar Cek nomor warkat CK 055426 dan nomor CK 055430, akan tetapi setelah mau dicairkan ditolak oleh Bank karena tidak cukup terhitung sejak bulan April 2018 hingga sejak perkara didaftarkan pada bulan Oktober 2018 tergugat belum membayar yang masih tersisa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Keterlambatan pembayaran ini mengartikan Tergugat telah melanggar Pasal 4 perjanjian yang isinya apabila pihak pembeli lalai melakukan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut maka Para Penggugat sebagaimana dalam Pasal 3 berhak mengambil alih dan memiliki kembali obyek jual beli tersebut tanpa kewajiban untuk mengembalikan uang pembayaan kepada pembeli sekaligus mengambil alih jaminan.

Pasal 4 KUHPerdata ini tidak dapat diterapkan kepada Tergugat, setelah Majelis Hakim meneliti redaksi Pasal 4 KUH Perdata perjanjian jual beli dalam Akta Notaris Nomor 42 tanggal 19 Juli 2017 tersebut senyatanya tidak mencerminkan asas-asas jual beli sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata dan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara Pihak Pertama (Penjual) dan Pihak Kedua (Pembeli).

Tergugat sebagai pembeli mendapatkan keraguan terhadap kepemilikan obyek benda bergerak dalam perjanjian jual beli yang telah terjadi/ditandatangani karena Para Penggugat sebagai penjual hanya memperlihatkan/menampilkan copyan dari bukti kepemilikan tersebut dan menyatakan akan memperlihatkan nanti aslinya setelah perjanjian ditandatangani. Namun pada faktanya hingga sengketa diajukan ke pengadilan Tergugat tidak pernah menerima bukti kepemilikan ketiga obyek jual beli karena dihiraukan oleh Para Penggugat karena selalu memberikan berbagai macam alasan.

Berdasarkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk menyatakan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 19 Juli 2017 adalah alat bukti yang sempurna membuktikan suatu perbuatan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan yang menyatakan menurut hukum tergugat telah melakukan wanprestasi. Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa harga jual beli 3 (tiga) unit kendaraan dalam perjanjian jual beli sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat 3 (tiga) surat kepemilikan kendaraan yang diperjualbelikan dalam

perjanjian jual beli. Tergugat jika sudah membayar diharuskan memberikan bukti membayar kepada Penggugat. Penggugat setelah Tergugat membayar lunas harus menyerahkan surat bukti kepemilikan.

Konstruksi hukum pada perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini terdapat dua konsep perbuatan hukum yaitu jual beli kemudian diikuti oleh hutang piutang, dimana Tergugat sebagai pembeli melakukan pembelian tersebut dengan uang tunai dan sisanya dibayar dengan hutang yang kemudian untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil. Penyerahan barang dalam jual beli angsuran ini bahwa Para Penggugat menyerahkan obyek benda bergerak ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Pasal 1457 KUH Perdata penyerahan barang agar pemilikan pembeli menjadi sempurna mengharuskan penyerahan yuridis (*juridische levering*) disamping penyerahan nyata (*feitelijke levering*) sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata.¹²

Pada kasus diatas bahwa Para Penggugat telah menyerahkan 3 (tiga) unit obyek benda bergerak namun tidak memberikan bukti asli kepemilikan kepada Tergugat, dalam hal ini artinya hanya ada penyerahan nyata (*feitelijke levering*). KUH Perdata tidak mengatur terkait penyerahan yuridis untuk benda bergerak sehingga dalam perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan putusan tersebut tidak mencantumkan penyerahan yuridis sebelum pelunasan karena ada frasa “akan memperlihatkan bukti surat asli kepemilikan”.

Kewenangan notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris bahwa salah satu kewenangan

¹² Muhammad Farhan Idris, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan

Putusan Pengadilan Negri Bale Bandung”, *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 1616

notaris adalah memberikan penyuluhan hukum mengingat tidak semua para pihak sebagai penghadap memahami hukum. Dalam jual beli benda bergerak menggunakan sistem angsuran biasanya lembaga keuangan bank maupun non bank akan menilai kemampuan membayar dari debitur selaku pembeli yang akan melangsungkan kredit untuk perjanjian jual beli angsuran. Sedangkan dalam kasus ini Para Penggugat selaku penjual (kreditur) dengan Tergugat selaku pembeli (debitur) melaksanakan perjanjian jual atas dasar kepercayaan dengan itikad baik hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga dalam hal ini Para Penggugat tidak mengkaji kemampuan bayar pembeli seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Notaris dalam kewenangannya berperan memberikan penyuluhan hukum sebelum akta autentik ditandatangani para pihak agar Para Penggugat dan Tergugat benar-benar memahami mekanisme perjanjian jual beli angsuran karena perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dasar hukum Notaris melakukan penyuluhan hukum adalah memahami bahwa perjanjian jual beli angsuran sebagai perjanjian tidak bernama dengan obyek benda bergerak dalam kalusul-klausulnya tunduk pada Pasal 1319, 1320 dan 1338 KUH Perdata sebagai dasar syarat sahnya serta harus tunduk pada dalam Pasal 1457-1539 KUH Perdata. Perjanjian jual beli angsuran dasar hukumnya secara umum diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata.

Mengingat Buku III KUH Perdata tentang perikatan menganut sistem terbuka dan kebebasan berkontrak, artinya setiap orang diperkenankan membuat perjanjian apa saja termasuk jual beli angsuran dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris sebagai

kewenangannya terkait dengan pembuatan akta merupakan langkah preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pembuatan suatu akta autentik kepada orang-orang yang datang kepada Notaris tersebut.

Pasal 1482 KUH Perdata menegaskan kewajiban penyerahan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik jika ada. Hal ini sebagaimana Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat 3 (tiga) surat kepemilikan kendaraan yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual beli. Penyerahan surat kepemilikan tersebut bersamaan dengan pembayaran oleh Tergugat adalah kewajiban yang berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata bahwa dalam perjanjian jual beli angsuran ini kewajiban Para Penggugat telah menyerahkan obyek jual beli yaitu 3 (tiga) kendaraan maka kewajiban Tergugat melunasi seluruh sisa hutangnya yakni sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Penyerahan oleh Penggugat ini berdasarkan Pasal 1477 KUH Perdata tentang penyerahan harus terjadi di tempat dimana barang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain.

Penyerahan surat bukti kepemilikan telah diatur dalam Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai hak atau meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu.

Pasal 4 akta nomor 42 isinya apabila pihak pembeli lalai melakukan pembayaran selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut maka pihak penjual berhak mengambil alih dan memiliki kembali obyek jual beli tersebut tanpa kewajiban untuk mengembalikan uang pembayaran kepada pembeli sekaligus mengambil alih jaminan sebagaimana dalam Pasal 3 akta nomor 42, Pasal 4 yang tercantum dalam akta nomor 42 tersebut kurang mengakomodir kepentingan tergugat dikarenakan terkait “lalai” yang dimaksud tidak ada spesifikasinya. Tergugat telah membayar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan secara angsuran bersama menjaminan obyek jual beli benda bergerak yaitu kendaraan in casu Hitachi ZX200 Hydraulic Excavator.

Pasal 1267 KUHPerdato yang menegaskan ketika perjanjian tidak dipenuhi maka dapat memilih antara pemenuhan perjanjian, menuntut pembatalan perjanjian atau penggantian biaya. Para Penggugat dalam hal ini memilih untuk memaksa pihak Tergugat untuk memenuhi perjanjian yaitu pembayaran sisa uang pembelian dalam perjanjian *aquo* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa meminta pembayaran biaya, kerugian dan bunga karena tidak dirinci oleh Para Penggugat secara jelas.

Berdasarkan Pasal 1309 KUH Perdata yang menegaskan hukuman dalam perjanjian dengan ancaman hukuman dapat diubah oleh Hakim jika perikatan pokok untuk sebagian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berdasarkan petitum subsidair akan mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli secara berimbang, sehingga putusan ini mengikat dan berkekuatan hukum tetap untuk para pihak.

D. KESIMPULAN

Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum oleh notaris ketika menjalankan kewenangannya pembuatan akta autentik untuk perlindungan hukum para pihak, namun terkait hal ini UU Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara rinci. Perjanjian jual beli angsuran benda bergerak, terdapat dua konsep hukum perbuatan hukum yaitu jual beli dan perbuatan hukum hutang piutang, dimana perbuatan hukum tersebut terjadi antara penjual dengan pembeli. Perjanjian ini merupakan perjanjian tidak bernama karena belum ada pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang dan KUH Perdata di Indonesia namun perjanjian ini tetap sah dan memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam dasar perjanjian ini yaitu Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdato.

Berdasarkan putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk menyatakan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 19 Juli 2017 adalah alat bukti yang sempurna membuktikan suatu perbuatan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan yang menyatakan menurut hukum tergugat telah melakukan wanprestasi. Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa harga jual beli 3 (tiga) unit kendaraan dalam perjanjian jual beli sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat 3 (tiga) surat kepemilikan kendaraan yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual beli. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Notaris berdasarkan akta perjanjian jual beli angsuran nomor: 42

belum melakukan penyuluhan hukum
secara menyeluruh diantara para pihak

terdapat kesalahpahaman hingga terjadi
wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.

Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003.

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. 1, FHUI, Jakarta, 2005.

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Jurnal

Anesthesi Blezinsky Sangeroki, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kontrak

Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran" Lex Privatum, Vol. VIII, No. 3, 2020.

Komang Octaviani Dewi, "Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris" UBELAJ, Vol. 4 No. 1, April 2019.

Muhammad Farhan Idris, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 80/PDT/.G/2016/PN.BLB", Indonesian Notary, Vol. 4 No. 2 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Blk